



PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PEMERINTAH DESA SINDANGBARANG KECAMA TAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

Fitri Adilla¹⁾

1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi UMKM di Desa Sindangbarang yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti rendahnya nilai jual komoditas lokal (khususnya ubi ungu yang dijual mentah), keterbatasan literasi legalitas usaha, serta hambatan dalam mengakses pasar digital dan permodalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangbarang. Penelitian ini menggunakan kerangka teori 5P dari Edi Suharto yang meliputi dimensi Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri dari perangkat desa, pengurus BUMDes, mentor usaha, dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Pemungkinan dan Penguatan telah berjalan melalui pembentukan regulasi desa dan pelatihan keterampilan digital serta pengemasan produk. Namun, dimensi Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan masih belum optimal karena keterbatasan anggaran desa yang lebih memprioritaskan infrastruktur fisik serta belum adanya sistem monitoring pasca-pelatihan yang berkelanjutan. Simpulannya, kemandirian UMKM yang terbentuk saat ini lebih bersifat alamiah akibat keterbiasaan berjuang mandiri, bukan hasil dari sistem pemberdayaan yang terintegrasi secara menyeluruh oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Pemerintah Desa, Teori 5 P

Abstract

This research is prompted by the structural challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Sindangbarang Village, such as the low market value of local commodities particularly purple sweet potatoes sold in raw form limited literacy regarding business legality, and obstacles in accessing digital markets and capital. This study aims to conduct an in-depth analysis of the MSME empowerment strategies implemented by the Sindangbarang Village Government. The theoretical framework employed is Edi Suharto's 5P strategy, which encompasses the dimensions of Enabling, Empowering, Protecting, Supporting, and Sustaining. A descriptive qualitative method was utilized, with data collection techniques including participant observation, documentary studies, and in-depth interviews with informants consisting

of village officials, BUMDes administrators, business mentors, and MSME practitioners. The findings indicate that the Enabling and Empowering dimensions have been executed through the establishment of village regulations and training in digital skills and product packaging. However, the Protecting, Supporting, and Sustaining dimensions remain suboptimal due to village budget constraints that prioritize physical infrastructure and the absence of a sustainable post-training monitoring system. In conclusion, the current independence of MSMEs is largely organic, stemming from a habitual self-reliance rather than a result of a comprehensive and integrated empowerment system provided by the village government. Abstract is written briefly and factually, covering research objectives, research methods, results and conclusions. Abstracts are written in one paragraph; written in two languages (Indonesian and English); abstract lengths ranging from 150 - 200 words. Avoid referrals and unusual abbreviations. Bookman Old Style 11, with one line spacing (1) spacing. In Indonesian.

Keywords: MSME Empowerment, Village Government, 5P Theory

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan suatu proses penting yang fokus pada upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, terutama bagi kelompok lapisan bawah. Melalui pemberdayaan, masyarakat diajari untuk mengelola diri dan sumber daya secara mandiri, memperbaiki kualitas hidup mereka, serta mengambil peran aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial, sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam kemajuan bangsa dan negara. Pemberdayaan bukan sekedar memberikan bantuan, melainkan menjadikan masyarakat sebagai subjek yang berdaya, mandiri, dan mampu mengambil keputusan sendiri. Pemberdayaan bertujuan untuk memampukan masyarakat atau kelompok lemah agar bisa menguasai kehidupan mereka sendiri secara mandiri dan berdaya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk dari pemberdayaan ekonomi yang diakui secara universal sebagai pilar fundamental perekonomian, termasuk di Indonesia. UMKM memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendistribusikan pendapatan, menciptakan nilai tambah, dan menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap krisis ekonomi. Pengakuan resmi atas peran strategis ini tertuang dalam peraturan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menempatkan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Pemberdayaan merupakan proses terencana untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara mandiri. Di tingkat lokal, Pemerintah Desa memiliki peran sentral sebagai inisiator dan fasilitator dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar memiliki daya saing. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi UMKM di Desa Sindangbarang yang masih menghadapi tantangan struktural, seperti rendahnya nilai jual komoditas ubi ungu yang dijual mentah, keterbatasan literasi legalitas usaha, serta hambatan akses pasar digital dan permodalan.

Meskipun Pemerintah Desa telah menetapkan pemberdayaan UMKM dalam dokumen RPJMDes 2019-2027 dan mengalokasikan penyertaan modal melalui BUMDes, implementasinya masih menghadapi kendala. Pelaku UMKM seringkali menganggap legalitas seperti NIB dan SKU sebagai hal yang rumit, sementara akses permodalan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen tersebut. Selain itu, ketergantungan pada faktor alam dan minimnya alat produksi modern menjadi hambatan dalam keberlanjutan usaha.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sindangbarang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam upaya pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sindangbarang melalui perspektif yang komprehensif.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan kelompok lemah agar memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian nasib mereka sendiri. Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan UMKM merupakan strategi utama untuk menciptakan kemandirian ekonomi lokal yang dilegitimasi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Teori ini terdiri dari lima dimensi strategis:

- 1) Pemungkinan (*Enabling*): Menciptakan iklim yang kondusif melalui penghapusan hambatan struktural dan penyederhanaan aturan agar potensi masyarakat berkembang.
- 2) Penguatan (*Empowering*): Meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan perluasan akses terhadap sumber daya teknologi serta informasi pasar.
- 3) Perlindungan (*Protecting*): Memberikan proteksi melalui regulasi yang menjamin legalitas usaha dan keberpihakan pada kelompok lemah agar tidak terpinggirkan oleh persaingan pasar.
- 4) Penyokongan (*Supporting*): Memberikan dukungan berupa bimbingan, pendampingan, dan kemudahan akses terhadap sarana prasarana serta permodalan secara berkelanjutan.
- 5) Pemeliharaan (*Sustaining*): Menjamin keberlanjutan hasil pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan seperti BUMDes agar masyarakat tidak kembali jatuh ke dalam ketidakberdayaan

Pemerintah Desa mendorong UMKM sebagai fondasi bagi pengembangan potensi lokal untuk mempromosikan produk UMKM. Keterlibatan Pemdes disempurnakan melalui dukungan terhadap dukungan wirausaha mandiri, di mana Pemdes memfasilitasi warga desa yang sukses untuk menjadi mentor, menegaskan bahwa Pemdes bertindak sebagai penghubung, fasilitator kelembagaan, dan motor penggerak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi pemberdayaan UMKM melalui lima dimensi: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan (Sugiyono, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena bermaksud untuk mengkaji dan memahami secara mendalam peran serta upaya pemerintah desa dalam mendukung pengembangan UMKM, serta menilai efektivitas program dan hambatan yang dihadapi. Desain kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena pemberdayaan UMKM secara komprehensif, khususnya kesenjangan antara program yang ada dengan tantangan struktural yang dihadapi UMKM di Desa Sindangbarang.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes, Mentor/Pengusaha serta pelaku UMKM. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber untuk membandingkan informasi dari pihak pemerintah desa dan pelaku UMKM.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan isu sentral dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata dasar daya yang bermakna kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan. Dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan kapasitas, kekuatan, serta kemandirian individu maupun komunitas agar mereka memiliki kendali yang lebih besar atas kehidupan sendiri, mampu mengidentifikasi masalah, dan menemukan solusi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan dapat dipahami sekaligus sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan sistematis yang memperkuat kapasitas kelompok lemah agar mampu mengelola sumber daya secara mandiri. Sebagai tujuan, pemberdayaan menggambarkan kondisi ideal ketika masyarakat telah berdaya, mandiri, dan mampu menentukan arah kehidupannya tanpa ketergantungan pada pihak luar.

Pemberdayaan UMKM di Desa Sindangbarang dianalisis menggunakan kerangka teori 5P dari Edi Suharto untuk mengukur efektivitas intervensi Pemerintah Desa (Suharto, 2014).

1. Pemungkinan (*Enabling*) Pemerintah Desa berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan legitimasi hukum. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Perdes No. 6 Tahun 2024 dan RPJMDes 2019–2027 sebagai payung hukum formal yang menjamin keberlanjutan program dan kepastian anggaran.

2. Penguatan (*Empowering*) Upaya penguatan difokuskan pada transformasi pola pikir dan peningkatan kapasitas teknis. Melalui program "Garuda Desa", pelaku UMKM diberikan pelatihan manajerial dan pengemasan produk untuk meningkatkan nilai tambah. Meski demikian, penguatan ini masih terkendala oleh terbatasnya akses informasi pasar yang sistematis.
3. Perlindungan (*Protecting*) Perlindungan diberikan melalui fasilitasi legalitas usaha seperti SKU dan NIB melalui sistem OSS. Namun, fungsi proteksi terhadap fluktuasi harga pasar dan dominasi tengkulak masih lemah. Belum adanya skema penjaminan gagal panen serta minimnya sertifikasi Halal dan P-IRT menjadi celah yang membuat produk lokal rentan kalah bersaing di pasar modern.
4. Penyokongan (*Supporting*) Pemerintah desa memberikan dukungan melalui pendampingan informal dan fasilitasi akses alat pengolahan. Namun, dimensi ini terhambat oleh alokasi Dana Desa yang masih mendominasi infrastruktur fisik dibandingkan pengadaan sarana produksi UMKM, sehingga bantuan belum merata kepada seluruh pelaku usaha.
5. Pemeliharaan (*Sustaining*) Keberlanjutan program diupayakan melalui optimalisasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Tantangan utama dalam dimensi ini adalah ketergantungan yang tinggi pada figur kepemimpinan desa serta rendahnya minat regenerasi dari generasi muda, yang berisiko mengancam keberlangsungan UMKM di masa depan.

Regulasi yang menjadi acuan utama dalam klasifikasi UMKM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan juga peraturan turunannya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melengkapi kerangka hukum ini dengan fokus pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam praktiknya, Legalitas usaha merupakan fondasi utama dalam pemberdayaan UMKM yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus aksesibilitas ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah telah melakukan transformasi besar dalam sistem perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach).

Dalam aturan perizinan bagi pelaku UMKM tingkat mikro dan kecil dengan risiko rendah kini dipermudah hanya melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, NIB bagi usaha mikro dan kecil tidak hanya berfungsi sebagai identitas berusaha, tetapi juga berlaku sebagai Perizinan Tunggal yang mencakup sertifikasi jaminan produk halal, standar nasional Indonesia (SNI), dan pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Kemudahan administratif ini bertujuan untuk memformalkan sektor UMKM agar dapat masuk ke dalam rantai pasok formal dan mendapatkan kepastian hukum. Secara teoretis, kebijakan ini sejalan dengan dimensi Perlindungan (*Protecting*) dan Pemungkinan (*Enabling*), di mana negara hadir untuk menghilangkan hambatan aturan yang selama ini menyulitkan pelaku usaha kecil. Dengan memiliki legalitas yang sah, pelaku UMKM di tingkat desa memiliki hak akses terhadap berbagai program penguatan ekonomi, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan alat produksi dari pemerintah, hingga akses pemasaran pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Desa menjadi sangat vital dalam menjembatani transformasi digital melalui pendampingan pendaftaran izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) demi terciptanya ekosistem usaha yang tangguh dan legal di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, model pemberdayaan di Desa Sindangbarang saat ini masih berada pada tahap pemberdayaan berbasis partisipasi administratif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam program yang disiapkan desa, namun belum sepenuhnya mencapai tahap kemandirian berkelanjutan. Keberlanjutan program masih sangat bergantung pada kebijakan elit desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) serta keaktifan

pengurus BUMDes. Agar pemberdayaan ini memiliki dampak jangka panjang, diperlukan sistem monitoring yang lebih terlembaga dan upaya regenerasi pelaku usaha muda agar potensi ekonomi lokal di Desa Sindangbarang tidak hilang di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh dimensi pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Desa Sindangbarang dalam memberdayakan UMKM belum mencapai hasil yang optimal. Secara struktural, pemerintah desa telah berhasil membangun fondasi melalui dimensi pemungkinan dengan menetapkan regulasi dan payung hukum yang kuat, serta dimensi penguatan melalui berbagai pelatihan kapasitas SDM seperti digital marketing dan pengemasan produk. Namun, keberhasilan ini tidak dibarengi dengan efektivitas pada dimensi perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Fungsi perlindungan terhadap fluktuasi harga pasar masih lemah, dukungan sarana prasarana produksi terhambat oleh prioritas anggaran infrastruktur fisik, dan belum tersedianya sistem monitoring pasca-pelatihan yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan kemandirian UMKM yang terbentuk saat ini cenderung bersifat organik atau alamiah dari perjuangan mandiri pelaku usaha, bukan hasil dari sistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan program masih sangat bergantung pada kebijakan figur kepemimpinan desa, sehingga diperlukan pelembagaan sistem monitoring dan regenerasi pelaku usaha untuk menjamin masa depan ekonomi lokal di Desa Sindangbarang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hasan, A. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Edisi Kedua*. CV. Nur Lina.
- Rohayatin, T. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Deepublish.
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan Desa (Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*. Deepublish.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yusuf, A. M. (2025). *Pedoman Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Univeritas Al-Azhar.

JURNAL

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Welfare: Jurnal Ekonomi*, 3 (1).
- Arifin, S. B., Fauzi, L. M., & Sukmapryandhika, D. (2025). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pengertian Digitalisasi Pemasaran Produk Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Prinsip*, 1 (2).
- E. N., & A. F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1 (2).
- Huda, I., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 2 (4).
- Islami, S. A., Putri, S. M., Nurmi, S. R., & Zaidala, U. (2025). Analisis Pengembangan Umkm Halua Kelapa Di Desa Teluk Jira Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. *Aliba: Jurnal Aksi Mengabdi*, 1 (1), 32 -35.
- Kautsar, T., Aroyyan, Y. F., Musaropah, A., Andini, S., Latifah, S. N., Kharisma, I., Sofiyanti, N. (2025). Inovasi Produk Lokal: Peran Ubi Ungu dalam Meningkatkan Produktivitas Kewirausahaan di Desa Sindangbarang. *Journal of Innovation and Sustainable Empowermen*, 4 (2), 1- 5.
- Larasati, G. P. (2022). Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (1).
- M. S., Sulistiawati, & S. N. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selektu Administrasi Publik*, 5 (1).
- Nafiati, D. A., & Mulyani, E. S. (2020). Resiliensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid - 19. *Jurnal Utilitas*, 6 (2).
- Nurahayati, & Akbar, U. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Pinggirpapas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 10 (1), 152 - 160.

- Prestianawati, S. A., Syafitri, W., Tamin, A. K., & Fawwaz, M. (2025). Pemberdayaan UMKM untuk keberlanjutan usaha melalui penguatan manajemen keuangan, operasional, dan legalitas (NIB). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6 (2), 339 - 347.
- Putri, S. B., Raudah, S., & Maryati, A. (2025). Implementasi Program Pemberdayaan, Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro Kecil (Umkm) Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 2 (1).
- R. P., & Ubaidillah. (2024). Pemberdayaan UMKM Desa Sawentar melalui Implementasi Konsep Desa Cerdas untuk Meningkatkan Daya Saing di Era Digital. *Madanika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (1), 1-7.
- Rambe, R., Ramadhani, G., & Akmala, T. F. (2024). Peran Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Musyteri : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(3), 81-90.
- Yudha, S. A., Zacky, F. M., Helmi, R. F., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Melalui Program Usaha Mikro di Desa Maninjau. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2 (4), 977 - 985.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPMDes) 2019 - 2025 Desa Sindangbarang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) 2025 Desa Sindangbarang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7